



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA
KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PATEN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk mengakomodir usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha mikro dan kecil dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada kecamatan sebagai penyelenggara PATEN di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PATEN DI KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kecamatan Sebagai Penyelenggara Paten di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 22, angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat di Kecamatan.
6. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Camat.
7. Pejabat penyelenggara adalah pejabat penyelenggara PATEN yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat dan kepala Seksi Pelayanan Umum.
8. Pelaksana Teknis Kecamatan adalah petugas yang memberikan pelayanan administrasi penyelenggaraan PATEN di Kecamatan yang terdiri dari petugas informasi, petugas loket/penerima berkas, petugas operator computer, petugas pemegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Bangka dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Tanda daftar perusahaan adalah bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
16. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
 18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 19. Bengkel adalah tempat (bangunan atau ruangan) untuk perawatan/pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan mesin.
 20. Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada sebuah perusahaan badan ataupun perseorangan, koperasi, maupun kepada persekutuan usaha untuk dapat melaksanakan kegiatannya di bidang usaha perdagangan.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
 22. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legilitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk lembar.
 23. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 24. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, maka Bupati mendelegasikan sebagian wewenang kepada Kecamatan berupa pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Pertunjukan/Hiburan di wilayah Kecamatan terdiri dari:
 1. panggung terbuka;
 2. panggung tertutup;

3. gelanggang squash;
 4. pertunjukan berpindah-pindah;
 5. fasilitas rekreasi permainan anak diluar taman rekreasi;
 6. arena balap;
 7. perkemahan; dan
 8. toko penjual/rental/distributor piringan VCD, LD, DVD.
- b. tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar industri skala kecil;
 - c. IUK salon kecantikan skala kecil;
 - d. izin mendirikan bangunan (permanen kelas B, permanen ½ Bata pilar dan semi permanen) s.d 150 m²;
 - e. izin rumah makan/warung skala kecil;
 - f. izin tempat usaha pedagang kaki lima;
 - g. izin gangguan kegiatan usaha jasa seperti bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut skala kecil;
 - h. izin reklame skala kecil;
 - i. Izin membuka tanah s.d 20.000 m² (untuk orang perorangan);
 - j. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin tempat usaha skala kecil dengan jenis kegiatan/usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - k. IUMK.
- (3) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Peraturan tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PATEN, maka Camat dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan apabila diperlukan dapat memerintahkan petugas Teknis dan/atau tim yang ditunjuk oleh Camat yang memiliki dasar keilmuan/sertifikasi yang terkait dengan perizinan untuk melakukan pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan.
- (2) Pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan yang diterbitkan oleh Camat.
- (3) Petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah aparatur Kecamatan, Kades/Lurah/aparatur di pemerintahan Desa/Kelurahan dan/atau Pejabat dibawah koordinasi Camat.
- (4) Petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Camat dengan membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dan menyampaikan rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Camat.
- (5) Apabila salah satu petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) menolak memberi persetujuan tertulis pada berita acara pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan, maka dapat dilakukan rapat pembahasan lanjutan yang dikoordinasi oleh Camat.

- (6) Berdasarkan hasil rapat pembahasan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila dipandang perlu maka selanjutnya Camat dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Tim monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan PATEN mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dari petugas teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) terkait perizinan yang akan diterbitkan dalam upaya pelayanan perizinan.
- (7) Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud ayat (5), beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah Teknis yang perizinannya dilimpahkan ke Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (8) Untuk pelaksanaan administrasi dalam penerbitan IUMK, dapat ditunjuk petugas pendamping IUMK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Mei 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004